



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR SEGAMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan proses transaksi jual beli dan untuk mewujudkan situasi yang tertib, aman dan nyaman di Pasar Segamas yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga maka perlu mengatur pengelolaan Pasar Segamas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Segamas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR SEGAMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
7. Pasar Segamas adalah Pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dikelola dengan manajemen modern.
8. Kepala Pasar Segamas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Segamas.
9. Pengelolaan Pasar Segamas adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pasar Segamas.
10. Kios adalah bangunan di Pasar Segamas yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan
11. Kios Dalam Los adalah bangunan di Pasar Segamas yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang lokasinya di dalam los.
12. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar Segamas yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
13. Pelataran adalah area untuk berdagang yang tertutup (awning) atau terbuka di Pasar Segamas.
14. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar Segamas.
15. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar Segamas.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
17. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disebut SIM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa kios dan los yang bersifat permanen di areal Pasar Segamas.
18. Surat Izin Berjualan yang selanjutnya disebut SIB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa pelataran di areal Pasar Segamas.
19. Tempat Promosi adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa di Pasar.
20. Tempat pemasangan reklame adalah tempat yang dipergunakan untuk memasang reklame/iklan/promosi yang berada di lingkungan Pasar.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Segamas meliputi pengelolaan semua fasilitas yang tersedia di pasar dan di lingkungan Pasar Segamas.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Penambahan bangunan fasilitas pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan fasilitas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III FASILITAS PASAR

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan Pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kios Permanen, yang terdiri atas : Kios Luar, Kios Dalam, Kios Dalam Los, dan Kios cabut bulu;
 - b. Kios semi/non Permanen;
 - c. Los;
 - d. Pelataran.
- (3) Fasilitas Pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Masjid / Mushola;
 - b. Kantor Pengelola Pasar;
 - c. Tempat Parkir/Penitipan Kendaraan;
 - d. Tempat Bongkar Muat;
 - e. Tempat Promosi;
 - f. Tempat Pemasangan Reklame;
 - g. Tempat Cuci Kendaraan;
 - h. Taman;
 - i. Selasar;
 - j. Jalan Lingkungan;

- k. Penerangan Pasar;
- l. Kamar Mandi / WC;
- m. Penyediaan Air Bersih;
- n. Tempat Penampungan Sampah;
- o. Pos Keamanan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan bangunan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara musyawarah/mufakat atau undian.
- (2) Setiap Pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan bangunan Pasar untuk berdagang.

Pasal 7

Kepala UPTD Pasar bertugas mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya, untuk menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.

Pasal 8

Penetapan waktu berdagang bagi pedagang pasar diatur oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Pasar diperoleh dari pemanfaatan bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya.
- (2) Pendapatan Pasar terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Sewa;
 - c. Lain-lain pendapatan Pasar yang sah.
- (3) Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Kepala Dinas membuat laporan bulanan pendapatan Pasar kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lain-lain pendapatan Pasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEDAGANG

Pasal 11

Penetapan zonasi dan pemindahan pedagang dalam lingkup internal pasar ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pedagang yang akan menggunakan tempat usaha untuk berdagang, wajib terlebih dahulu memiliki SIM dan/atau SIB yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Pemanfaatan Tempat Usaha wajib didasarkan pada Perjanjian antara Bupati dengan Pedagang yang akan menggunakan tempat usaha dimaksud.
- (3) SIM atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.
- (4) Dalam menerbitkan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang SIM dan /atau SIB.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan SIM dan/atau SIB dan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh pengelola pasar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 1 lembar;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon 1 lembar;
 - c. Pas photo 4x6 cm 2 lembar; dan
 - d. Surat pernyataan jenis barang yang akan diperdagangkan.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan SIM, SIB dan Surat Perjanjian.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIM, SIB dan Surat Perjanjian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) SIM berlaku selama Pedagang masih memanfaatkan tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (2) SIB berlaku selama Pedagang masih memanfaatkan tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (3) Daftar ulang SIM dan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (4) Surat Perjanjian berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal pedagang bermaksud akan melakukan daftar ulang SIM dan/atau SIB maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang harus sudah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Apabila pedagang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka SIM dan/atau SIB dapat dicabut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang SIM dan/atau SIB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pencabutan SIM dan/atau SIB karena :
 - a. Tidak melakukan daftar ulang SIM dan /atau SIB;
 - b. Diperoleh secara tidak sah;
 - c. Melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam SIM dan /atau SIB;
 - d. Tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Pasar;
 - e. Tempat usahanya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. Tempat usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, atau untuk berdagang/menyimpan barang-barang yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Tempat usahanya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pedagang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pedagang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan atau pembatalan, wajib mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pedagang belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar wajib :

- a. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan di lingkungan pasar.
- b. Mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di Pasar dilarang :
 - a. Mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan pada tempat usahanya dalam bentuk apapun di pasar tanpa seizin Bupati;
 - b. Melakukan kegiatan jual beli di pasar di luar ketentuan waktu kegiatan pasar;
 - c. Membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 1 m (satu meter) dan gantungan dagangan ketinggian lebih dari 2 m (dua meter);
 - d. Bertempat tinggal di dalam pasar;
 - e. Meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain tanpa seizin Bupati;

- f. Menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
 - g. Menjual belikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
 - h. Melakukan usaha atau kegiatan di dalam pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di dalam Pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar gas/minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin Kepala Dinas;
 - j. Melakukan sambungan listrik dan air bersih dari masing-masing tempat usaha langsung ke PLN atau PDAM tanpa seizin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang atau badan yang melanggar Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIM dan/atau SIB.
- (2) Pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberi peringatan secara tertulis kepada Pedagang.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal,

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR SEGAMAS

I. PENJELASAN UMUM

Pasar sebagai tempat terjadinya proses jual beli sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu dikelola secara terencana, terpadu, teratur, dan tertib. Pengelolaan Pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.

Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan pasar di Kabupaten Purbalingga secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. Seiring dengan berdirinya Pasar Segamas yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pasar Segamas milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar segamas sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	: Pembangunan Pasar yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dapat berbentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
Pasal 3 ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (2)	: pemakaian tempat di pasar dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di pasar, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para Pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.
Pasal 7	: Yang dimaksud dengan “Pasar Khusus” adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa tertentu, misalnya pasar buah, pasar pedagang kaki lima (loak), pasar hewan dan sebagainya.
Pasal 8	: Cukup jelas

Pasal 9 ayat 1	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (2) huruf a	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (2) huruf b	: yang dimaksud sewa adalah sewa atau kerjasama pengelolaan tempat-tempat tertentu misalnya space iklan, tempat khusus parkir, Kamar Mandi/WC, tempat terbuka di luar bangunan pasar tetapi masih di lingkungan pasar dan lain-lain.
Pasal 9 ayat (2) huruf c	: Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (3)	: apabila hari libur maka pendapatan pasar disetorkan pada satu hari kerja berikutnya
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: SIB wajib dimiliki oleh pedagang hanya untuk pedagang pasar pada tempat atau lokasi lain yang ditentukan oleh Bupati.
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1) dan (2)	: Untuk daftar ulang SIM dan/atau SIB tidak dipungut biaya.
Pasal 13 ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 13 ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas